

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut ini :

- Melalui Sosialisasi hukum yang diberikan aparat kepolisian merupakan bagian dari peran kepolisian terhadap pembinaan remaja yang sesuai dengan UU No 2 Tahun 2002. Namun tidak dapat dipungkiri upaya untuk memberikan penyadaran hukum terhadap remaja hanya terfokus pada sosialisasi hukum semata. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan pemuda, ada 65% yang pernah mengikuti sosialisasi kesadaran hukum yang diberikan oleh aparat kepolisian. Namun juga ada sebagian besar dari 65% remaja yang sering mengikuti sosialisasi tadi terlibat dalam tawuran-tawuran yang sering terjadi. Jadi, Rancangan Strategi oleh aparat kepolisian seharusnya tidak hanya terfokus pada pemberian sosialisasi kesadaran hukum namun juga pada proses penegakan hukum yang tidak berpihak pada golongan tertentu.
- Kurangnya sarana dan prasarana dipolsek moutong menjadi kendala aparat kepolisian dalam melakukan pembinaan

terhadap remaja dan penyelesaian konflik yang ada. Tidak hanya itu, kurangnya personil kepolisian juga menjadi kendala dalam menyelesaikan atau meredam konflik yang sering terjadi. Sehingga menurut peneliti, harus terjalinnya kerjasama kepolisian dan instansi terkait yang secara kolektif dapat memberikan pembinaan dan menyelesaikan konflik yang berulang-ulang terjadi.

- Dampak yang terjadi akibat konflik yang disebabkan oleh remaja menjadikan ketidaknyamanan masyarakat terutama semua instansi dan lembaga-lembaga setempat. Dan juga dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dan menghambat kemajuan daerah serta menyebabkan menurunnya budaya atau adat di daerah tersebut. Sebab, setiap tingkah laku remaja yang berdomisili di daerah tersebut akan mudah terkontaminasi dengan lingkungan setempat dan akan berpengaruh terhadap perkembangan daerah itu sendiri.

5.2 Saran

- Diharapkan kepada Instansi Kepolisian tidak hanya terfokus pada pemberian sosialisasi hukum semata, namun juga pada aspek lain yang tujuannya membangun kesadaran hukum dan melaksanakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Instansi Kepolisian juga mengajak hubungan kerjasama terhadap pemerintah setempat dan

lembaga-lembaga yang ada guna memberikan tanggungjawab dan fungsi kontrolnya terhadap remaja.

- Diharapkan ada cara untuk meminimalisir kendala dari kepolisian dalam memberikan pembinaan terhadap remaja, salah satunya adalah dengan mengajak para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidik, dan lembaga pemerintahan untuk bekerjasama dalam upaya memberikan pembinaan yang tujuannya membangun karakter remaja yang berakhlak dan mempunyai jiwa sosial serta produktif dan inovatif dalam menopang pembangunan nasional. Sehingga dari kerjasama ini, kendala kepolisian akan tertutupi karena adanya kerja-kerja kolektif.
- Diharapkan kepada aparat kepolisian untuk selalu mengawasi kegiatan remaja yang memicu terjadinya konflik, sehingga keresahan masyarakat tidak selalu berkepanjangan.

DAFTAS PUSTAKA

Prof. Dr. Sugiyono 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*: Alfabeta Bandung.

Sarwono, Sarlito W. 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hurlock, Elizabeth. 1976. *Developmental Psychologi*. Jakarta : Bulan Bintang

Achmad Ali.1998. *menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: Yasti Watampone

Andi Hamza. 2008. *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: sinar grafika

Soedjono S-ukanto. 1986. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI

Rudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian (profesionalisme dan reformasi polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.

Nurul Qamar. 2010. *Hukum itu ada tapi harus ditemukan*. Makasar: Pustaka Repleks

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.. Jakarta: PT. Visimedia

Sintia Olli. 2015. *Skripsi kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat desa*. Universitas Negeri Gorontalo

Muhaimin Adam, 2014. *Peran Kepolisian dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan yang Diakibatkan Minuman Beralkohol*. Universitas Negeri Gorontalo

Idun Mokodompit, 2013. *Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Pada Anak Di Polsek Kecamatan Lolak*. Universitas Negeri Gorontalo

Alwin Abdul, 2014. *Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*. Universitas Negeri Gorontalo

Hamni Madang, 2010. *Kenakalan Remaja Di Desa Pasokan Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-una*. Universitas Negeri Gorontalo

<http://www.wawasanpendidikan.com/2015/02/upaya-penanggulangan-kenakalan-remaja.html>